



*Analysis of the Debate Around Religious Pluralism in Indonesia*

**Analisis Perdebatan Seputar Pluralisme Agama Di Indonesia**

**Siti Rahmah<sup>1</sup>, Asep Abdul Muhyi<sup>2</sup>**

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[strhmaah@gmail.com](mailto:strhmaah@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepabdulmuhyi@gmail.com](mailto:asepabdulmuhyi@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract**

*This study aims to discuss the thoughts of religious pluralism (interreligious relations). This research is a type of qualitative research that applies literature study. Here the authors collect data from books and journals relevant to the research title. The findings and discussion of this study include the thought of kalam in Islam, religious pluralism and analysis of debates around religious pluralism. This research concludes, based on existing references that religious pluralism is not a solution to the diversity of religions and the harmony of human life. However, pluralism has even sparked new inter-religious debates that force their understanding to equalize all religions. In fact, the concept of each religion is clearly different and cannot be equated. This study recommends further research on the thought of religious pluralism from various perspectives.*

**Keywords:** *Kalam Thought, Debate, Religious Pluralism*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemikiran kalam pluralisme agama (hubungan antaragama). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan studi pustaka. Disini penulis mengumpulkan data dari buku dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian. Adapun hasil temuan dan pembahasan penelitian ini mencakup pemikiran kalam dalam Islam, pluralisme beragama dan analisis perdebatan seputar pluralisme agama. Penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan referensi-referensi yang ada bahwa pluralisme agama tidak menjadi solusi atas keragaman agama-agama dan keharmonisan hidup manusia. Tapi, pluralisme malah menimbulkan perdebatan baru antaragama yang memaksakan pemahamannya untuk menyamakan semua agama. Padahal, konsep masing-masing agama jelas berbeda, dan tidak bisa disamakan. Penelitian ini



merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemikiran kalam pluralisme agama dari berbagai perspektif.

**Kata Kunci:** *Pemikiran kalam, Perdebatan, Pluralisme agama*

### **Pendahuluan**

Keberagaman merupakan realitas yang tidak dapat dinafikan. Banyak perhatian dari kalangan para ilmuwan agama-agama dihadapkan dengan fenomena *truth claim* yang menjadi pangkal tumbuhnya sikap eksklusif umat beragama. Realitas klaim kebenaran selama ini telah menimbulkan sekat-sekat keyakinan dan keimanan dalam pluralitas agama. Semua pemeluk agama dituntut melakukan sebuah refleksi dan rekonsruksi pemahaman diri dalam kondisi pluralitas yang semakin kuat dengan adanya dinamika progresifitas gerakan keagamaan sebagai upaya memunculkan sebuah kesadaran menuju kesatuan dalam perbedaan (Abdillah, 2019).

Para peneliti telah banyak melakukan penelitian berkenaan dengan pluralisme agama. Antara lain Aden Rosadi (2018), *Peran dan Fungsi Negara: Upaya Mencegah Radikalisme dan Pluralisme Agama*, Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan analisis hukum. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi Negara sangat vital dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, kesadaran masyarakat mengenai arti penting pandangan hidup yang lebih toleran, terbuka dan lebih pluralis di tengah-tengah perkembangan masyarakat dunia. Kedua, sikap radikalisme masyarakat dengan mengusung tema-tema agama. Ketiga, kebijakan pemerintah menyangkut pembangunan kerukunan antarumat beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan fungsi Negara sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan hubungan antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan kesadaran pluralisme dalam kehidupan beragama (Rosadi, 2018).

Saputra dan Yhani (2021), *Filsafat Perennial sebagai Ideologi dalam Menghadapi Tantangan Pluralisme Menuju Harmonisasi*, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Kalimantan Tengah. Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa agama mempunyai jalinan dengan masyarakat yang sangat erat secara kesatuan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terkandung sumber nilai dan moral universal dalam agama yang dapat menjawab tantangan kehidupan dengan membentuk prilaku dan sikap manusia. Tidak jarang juga pluralisme agama ataupun keberagaman agama, dimana perspektif masyarakat yang masih kuat sampai saat ini adalah pluralisme agama sebagai salah faktor pemicu terjadinya perpecahan, diskriminasi bahkan sampai perang dingin dikalangan umat beragama dimasyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh sifat umat beragama yang masih fanatisme internal yang berlebihan sehingga mengabaikan nilai-nilai sosial dan lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan secara keseluruhan memang membutuhkan bantuan dari orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filsafat perennial berusaha mencari titik



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

temu (common platform) dalam menelusuri mata rantai historisitas tentang eksoteris pada masing-masing agama yang ada serta bagaimana merumuskan langkah konstruktif untuk mendamaikan berbagai eksoterisme yang ada dan cenderung mendatangkan pertikaian antara manusia dengan mengatasnamakan agama sebagai kedok untuk bersembunyi dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan dalam kehidupan beragama (Saputra & Yhani, 2021).

Nisa dan Dewi (2021), Pancasila sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama, **Jurnal Pendidikan Tambusai**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan pluralisme agama. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana pembahasan dan teori yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan yang didapat dari beberapa buku dan jurnal. **Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa** nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih belum sepenuhnya terealisasi di tengah pluralisme agama karena masih banyak kejahatan terjadi yang mengatasnamakan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus memiliki kebebasan dalam beragama dengan syarat tidak mengganggu agama dan kepercayaan yang tidak dianutnya. Rekomendasi penelitian ini adalah masyarakat Indonesia harus benar-benar bisa menjiwai nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila pertama yang dijiwai pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar dalam menjamin hak kebebasan beragama. Dengan demikian, adanya pluralisme agama di Indonesia bisa disikapi dengan bijak dan benar (Nisa & Dewi, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Pluralisme dalam kajian keagamaan mempunyai banyak pengertian, tinggal dari sudut apa pluralisme itu didefinisikan. Misalnya, pluralisme seringkali disetarakan dengan istilah kerukunan, toleransi, atau hubungan dialogis. Tetapi dalam kajian keagamaan atau teologia, pluralisme diartikan dengan peletakan kebenaran agama dalam posisi *parallel* atau sejajar (Ngatmin, 2012). Berdasarkan sudut pandang ini, pluralisme sering bertukar makna dengan istilah *paralelisme*, karena *paralelisme* juga dimaknai sebagai usaha untuk mendudukkan agama-agama sejajar dalam pencarian kebenaran dan titik-titik padanan dan pertemuan antaragama (Riyanto, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, yaitu pertemuan antara agama, dimana semua kebenaran agama diletakkan secara *parallel*, maka kebenaran agama menjadi relative dan tergantung pemeluknya. Dengan demikian, *paralelisme* meletakkan semua agama dianggap sebagai jalan atau *washilah* yang berbeda, tetapi mempunyai substansi yang sama, yakni mengabdikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, agama dianggap sebagai jalan yang dihasilkan dari gejala empiris pengalaman kesejarahan manusia. Sedangkan ditinjau dari sudut *perennial*, agama dipahami sebagai suatu jalan yang sah menuju realitas ketuhanan (Arif, 2008).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana W. , 2020). Rumusan masalah ini adalah terdapat pluralisme agama dalam pemikiran kalam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini secara terperinci, yakni bagaimana pemikiran kalam dalam Islam,



bagaimana pluralisme dalam beragama, dan terakhir bagaimana analisis perdebatan seputar pluralism agama. Tegaslah bahwa tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya sebagai rujukan bagi kalangan peminat bidang kalam atau teologi dan juga sebagai pemahaman tentang pluralisme agama dalam pemikiran kalam.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksana W. , 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap iterpretasi digunakan metode, pendekatan, dan analisis doktrin.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

#### 1. Pemikiran Kalam dalam Islam

Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, ilmu dan kalam (Yusuf, 2016). Kata ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu (Bahasa, 2002). kata "kalam" diartikan dengan perkataan atau kata (terutama bagi Allah). Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan (Jamaluddin & Anwar, 2020). Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan Ahli Sunah. Masih ada definisi lainnya akan tetapi kesemuanya itu berkisar pada persoalan kepercayaan di atas dan cara menguraikan kepercayaan-kepercayaan itu, yaitu kepercayaan tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya, tentang rasul-rasul dan sifat-sifatnya dan kebenaran kabar yang dibawa Rasul itu, sekitar alam gaib, seperti akhirat dan seisinya (Hanafi, 2001).

Di dalam pemikiran kalam dikenal istilah *ushul* (dasar) dan *furu'* (cabang). Pengertian *ushul* dalam pemikiran kalam adalah ajaran-ajaran dasar agama yang di kalangan *mutakalimin* tidak diperselisihkan lagi. Ajaran dasar itu adalah: Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasul, Hari akhirat itu pasti, Surga dan Neraka itu ada. Sementara itu pengertian *furu'* (cabang) dalam pemikiran Islam adalah hasil interpretasi dari ajaran dasar yang di antara para *mutakalimin* diperselisihkan pemahamannya. Dengan kata lain masalah *furu'* adalah masalah-masalah yang ada di seputar akidah Islam yang bukan ajaran dasar. Ajaran yang bukan dasar itu antara lain: Allah mempunyai sifat di luar dzat atau tidak, diutusnyanya Rasul wajib atau bukan, Al-Qur'an bersifat *qadim* atau baharu. Surga dan Neraka itu bersifat jasmani atau rohani,



dan melihat Allah di akhirat apakah dengan penglihatan jasmani atau rohani (Yusuf, 2016).

## 2. Pluralisme Agama

Kata pluralisme secara gramatikal terdiri dari kata dasar dan sufiks pembentuk nomina. Kata dasarnya plural artinya (*form of a word*) *used of referring to more than one* (Kristianto, 2018). Yang berarti jamak, beberapa, berbagai hal atau banyak (Kebudayaan, 1989). Oleh sebab itu, sesuatu yang dikatakan plural senantiasa terdiri dari banyak hal, berbagai jenis dan berbagai sudut pandang serta latar belakang (Elmirzanah & Sihaloho, 2002). Dari berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat (Moeliono, 1990). Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keagamaan. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius (O'Collins & Farrugia, 1996).

Pluralisme merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan juga saling menghormati bahkan mengembangkan, serta memperkaya keadaan yang bersifat plural (Suryadi, 2017). Paham yang sifatnya beraneka ragam di dalam suatu komunitas masyarakat tentang suatu objek tertentu, namun saling menghormati dalam masyarakat yang plural (Setiawan, 2019). Pluralisme Jika disandingkan dengan agama menjadi suatu pandangan yang mengakui keberadaan agama-agama yang berbeda-beda dan menyebut hal tersebut sebagai sebuah jalan menuju hakikat (Yusufian, 2014). Anis mengartikan pluralisme agama sebagai keadaan hidup bersama antara agama yang berbeda-beda dalam satu masyarakat dengan tetap mempertahankan ciri-ciri khusus atau ajarannya masing-masing (Thoha, 2005). Sementara Alwi Shihab memahami pluralisme agama adalah tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan (Shihab, 1990).

Pluralisme sebagai gagasan pemikiran menginginkan adanya sikap adil di antara kelompok dominan untuk menerima keberadaan kelompok atau golongan lain secara koeksistensi (Kristianto, 2018). Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati (Madjid, 1992).

Dalam memahami dan memaknai pluralisme agama, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi eksoteris dan dimensi esotis (Saihu, 2019). Dimensi eksoteris, bersifat terbatas, dan keterbatasan itu ditetapkan oleh penganut agama sendiri. Namun kebenaran yang ditetapkannya tidak mempengaruhi kebenaran eksoteris secara hakiki dimana dimensi eksoteris memiliki sifat lahiriah dan batiniah (Schuon, 1998). Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula (Mardianah, 2013). Secara sederhana *pluralisme* dapat diartikan sebagai paham yang menganggap semua agama mengajarkan kebenaran bagi para pemeluk agama masing-masing, sehingga dengan



demikian tidak ada kelompok manusia yang dapat mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar dan yang lain salah (Setiawan, 2019).

Di dalam Islam pluralisme dipandang sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain (Rahman M. S., 2014). Dikenal dengan istilah *tasammuh 'alal ikhtilaf* (sikap lapang dada dalam perbedaan pendapat). Sementara dalam tataran ideologis pluralisme adalah sebuah gagasan yang berasumsi bahwa semua agama benar dan sama, yang membedakannya hanya pada masalah interpretatif tapi sama dalam substantif (Moko, 2017). Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern (Nurfitasari, 2014). Yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan doktrin agama (Thoaha, 2005). Kemudian munculah paham *liberalisme* yang di dalamnya memuat gagasan tentang kebebasan, toleransi, persamaan dan keberagaman atau pluralisme (Nurfitasari, 2014).

### **3. Perdebatan Seputar Pluralisme Agama**

Pluralisme agama sebagai sebuah konsep ataupun praktik pada kenyataannya dimaknai bermacam-macam (Naim, 2014). Mengenai pluralisme agama sangatlah rentan dan mengundang perdebatan yang cukup sengit dari berbagai kalangan (Abdillah, 2019). Di satu sisi ada pihak yang mendukung pluralisme agama ini dan berjuang untuk menyebarkanluaskannya (pendukung), dan sisi lain ada pihak yang menolak secara sengit (penolak) (Naim, 2014).

Dari perspektif pihak pendukung, maka mereka akan mengatakan bahwa dengan bekal pluralisme agama, hidup rukun dan damai antar umat beragama akan dapat terwujud. Dengan asumsi bahwa, jika seseorang telah meyakini pluralisme agama yang berarti pemeluk agama lain jika mereka taat kepada ajaran-ajaran agamanya, niscaya akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan abadi (Supriyadi & Hasan, 2012). Namun jika dalam pemahaman pluralisme dianggap sebagai paham yang bermakna semua agama adalah sama atau memiliki kebenaran yang sama. Maka pandangan masyarakat secara tegas banyak yang menentang dan menolak pluralisme (Rahman & Noor, 2020). Seperti pandangan Nasrani beranggapan bahwa pluralisme agama berbahaya karena akan menciptakan popurasi iman dan juga suatu penghinaan dan distorsi bagi ajaran kristus. Menurut pandangan Hindu pluralisme agama merupakan bentuk penghianatan kemuliaan dan integritas dari warisan kuno agama Hindu. Dan menurut Islam, jika pluralisme membenarkan semua agama, maka tidak ada toleransi dalam tataran akidah (Armayanto, 2014).

Sebagai contohnya seperti perdebatan yang dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan paham pluralisme yang menyatakan semua agama adalah sama. Karena menurut MUI, implikasi pemahaman seperti itu akan mengubah aspek-aspek baku dan suatu ajaran dengan mengikuti ajaran lain, yang demikian itu tidak dikehendaki oleh ajaran manapun. Adapun tantangan terbesar pluraliras adalah kecenderungan konflik yang bersumber dari *truth claim* (klaim kebenaran) (Lestari, 2020). Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh



mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Karena definisi yang semacam ini, maka pluralisme agama harus ditolak (Naim, 2014). Karena masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan (Hanik, 2014).

### **Kesimpulan**

Pluralisme agama tidak menjadi solusi atas keragaman agama-agama dan keharmonisan hidup manusia. Tapi, pluralisme malah menimbulkan perdebatan baru antaragama yang memaksakan pemahannya untuk menyamakan semua agama. Padahal, konsep masing-masing agama jelas berbeda, dan tidak bisa disamakan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi khalayak umat muslim khususnya dalam dunia pendidikan. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian materi sehingga penelitian ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang pluralisme agama dari berbagai perspektif.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, A. N. (2019). Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman di Indonesia (Refleksi Teologis Menuju Kerukunan Umat Beragama). *Religi*, 51.
- Arif, S. (2008). *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Armuyanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqofah*, 334-335.
- Bahasa, P. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darmalaksana, W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian.
- Darmalaksana, W. (2020). Kelas Menulis dari Proposal ke Artikel Ilmiah, Publikasi Jurnal, dan Hak Kekayaan Intelektual. (W. Darmalaksana, Ed.)
- Elmirzanah, S., & Sihalo, L. (2002). *Pluralisme Konflik Perdamaian: Studi Bersama Antar-Iman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, A. (2001). *Teologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanik, u. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Tribalti*, 47.
- Jamaluddin, & Anwar, S. S. (2020). *Ilmu Kalam Khazanah Intelektual Pemikiran dalam Islam*. Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com.
- Kebudayaan, D. P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristianto, A. (2018). *Pluralisme Agama di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Lestari, J. (2020). Pluralisme Agama Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 29.
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Paramadion.
- Mardianah, N. (2013). Pluralisme Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*, 2-3.
- Moeliono, A. M. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid(1939-2005) dalam Konteks KeIndonesiaan. *Jurnal Intelektualita* 6, 1.
- Naim, N. (2014). *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Ngatmin. (2012). *Kajian Pemikiran Islam Antara Sophia Perennial dan Teologi Global (Kritik Pemikiran Pluralisme dalam Jaring Laba-laba Amin Abdullah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama . *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Nurfitasari, D. A. (2014). *Teologi Pluralisme (Dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur)*. Semarang: UIN Walisongo.
- O'Collins, G., & Farrugia, E. (1996). *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergulatan Ideologi Ekstremisme*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan Pluralisme. *Fikrah*, 406.
- Riyanto, E. A. (2010). Dialog Interreligius: Historisitas. *Kanisius*, 240.
- Rosadi, A. (2018). Peran dan Fungsi Negara: Upaya Mencegah Radikalisme dan Pluralisme Agama. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, 33-43.
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, P. W., & Yhani, P. C. (2021). Filsafat Perennial sebagai Ideologi dalam Menghadapi Tantangan Pluralisme Menuju Harmonisasi. *Prosiding Seminar Aktualisasi Nilai-nilai Filsafat Perennial dalam Kehidupan Keberagamaan Di Indonesia*.
- Schuon, F. (1998). *Understanding Islam*. The United State of America: World Wisdom.
- Setiawan, J. (2019). Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama dalam Konteks KeIndonesiaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 27.
- Shihab, A. (1990). *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* . Bandung: Mizan.
- Supriyadi, D., & Hasan, M. (2012). *Filsafat Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryadi. (2017). Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Pemikiran Tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama. *Jurnal Manthiq*, 1.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf, Y. (2016). *Alam Pemikiran Islam Pemikiran Kalam: dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusufian, H. (2014). *Kalam Jadid: Pendekatan Baru dalam Isu-isu Agama*. (A. Passolowangi, Trans.) Jakarta: Sadra Press.